



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT PROVINSI
Jl. Ade Irma Nasution No. Telp.354221 – Fax.350977
P A L E M B A N G

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 700/090/SK/ITDAPROV.VI.3/2025

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
TIM INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
YANG MELAKSANAKAN PENGAWASAN DENGAN BAIK**

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama tim dalam melakukan pengawasan dan mutu hasil pengawasan yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan penghargaan kepada Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan pengawasan dengan baik.
- b. Bahwa pemberian penghargaan kepada Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan pengawasan dengan baik sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektor Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektor Provinsi Sumatera Selatan tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan kepada Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan pengawasan dengan baik
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara: Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6865) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718)
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tata Cara Pemberian Penghargaan kepada Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan pengawasan dengan baik.
- KEDUA : Tata Cara Pemberian Penghargaan kepada Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, yaitu:
- a. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan kepada Tim Terbaik yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional
 - b. Penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai untuk periode pelaksanaan pengawasan dalam tahun berjalan.
 - c. Pemberian Penghargaan kepada Tim Terbaik dilakukan secara objektif dan berdasarkan hasil Rapat Tim Penilai, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
 - d. Pengumuman Tim Terbaik (*Team of The Year*) diberikan saat Rapat Teknis Akhir Tahun yang disertai pemberian piagam Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
- KETIGA : Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, prioritas mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan bentuk lain yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kriteria dan Format Pemberian Penghargaan kepada Tim Pengawasan yang baik tercantum dalam lampiran Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan berikut segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

DITETAPKAN DI : P A L E M B A N G
PADA TANGGAL : 20 Juni 2025

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN



H.KURNIAWAN, AP, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197501171995011001

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 700/090/ITDAPROV.VI.3/2025
Tanggal : 20 Juni 2025

**Kriteria Penilaian Pemberian Penghargaan kepada Tim Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan yang Melaksanakan
Pengawasan dengan Baik**

JENIS PENGAWASAN :

PENGENDALI TEKNIS :

KETUA TIM :

ANGGOTA TIM :

ANGGOTA TIM :

ANGGOTA TIM :

No.	Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian							Nilai
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Program Kerja Pengawasan								
2	Kelengkapan Kertas Kerja Pengawasan								
3	Kesesuaian Kertas Kerja Pengawasan dengan Prosedur Pengawasan								
4	Kesesuaian Materi Pengawasan dengan Laporan Hasil Pengawasan								
5	Reviu Perjenjangan								
6	Ketepatan Penyampaian Hasil Pengawasan								
	Jumlah								

Kriteria :

Sangat Memuaskan : >90-100
Memuaskan : >80-90
Sangat Baik : >70-80
Baik : >60-70
Cukup : >50-60
Kurang : >30-50
Sangat Kurang : 0-30

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN



H.KURNIAWAN, AP, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197501171995011001